



ASPERHUPIKI
ASOSIASI PENGAJAR
HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI



PERSADA UB
Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana
Universitas Brawijaya




PERKEMBANGAN KONSEP DAN PRAKTIK **KEADILAN RESTORATIF** DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Fachrizal Afandi

Disampaikan Dalam Rapat Koordinasi
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
8 Desember 2023





“**Retributive theory** believes that pain will vindicate, but in practice that is often counterproductive for both victim and offender. **Restorative justice theory**, on the other hand, argues that what truly vindicates is acknowledgment of victims’ harms and needs, combined with an active effort to encourage offenders to take responsibility, make right the wrongs, and address the causes of their behavior. By addressing this need for vindication in a positive way, **restorative justice** has the potential to affirm both victim and offender and to help them transform their lives.”



— **Howard Zehr**, The Little Book of Restorative Justice





Two conceptualisations of restorative justice:

- As an encounter (or process); a purist account.
 - The process or encounter is central.
 - Therefore, theoretically the process or encounter itself may be all that is needed to repair harm.
 - The process or encounter generally entails the coming together of relevant stakeholders (ie., those affected by the crime, conflict, event or action which needs resolution); typically, a face-to-face encounter.
 - Dialogue and collective decision making is central, including what is needed to repair harm.
 - An independent facilitator is involved before, during, and after the restorative justice process.
- As an outcome; a maximalist account.
 - Concerned with an outcome, with the intention of that outcome being central.
 - Primarily, the intention of the outcome is the repair of harm.
 - Restorative justice can be coerced, hence does not need to be voluntary.
 - For example, an order to do community service, pay compensation, or physically repair the environment.
 - We see that the outcome and the intention behind that outcome (repair of harm) is central to a maximalist account.





BASIC PRINCIPLES ON THE USE OF RESTORATIVE JUSTICE PROGRAMMES IN CRIMINAL CASES

(UN resolution 2002/12, annex, of 24 July 2002)



- **“Restorative justice programme”** means any programme that uses restorative processes and seeks to achieve restorative outcomes.



- **“Restorative process”** means any process in which the victim and the offender, and, where appropriate, any other individuals or community members affected by a crime, participate together actively in the resolution of matters arising from the crime, generally with the help of a facilitator. Restorative processes may include mediation, conciliation, conferencing and sentencing circles.



BASIC PRINCIPLES ON THE USE OF **RESTORATIVE JUSTICE PROGRAMMES** IN CRIMINAL MATTERS

(UN resolution 2002/12, annex, of 24 July 2002)

- **“Restorative justice programme”** means any programme that uses restorative processes and seeks to achieve restorative outcomes.
- **“Restorative process”** means any process in which the victim and the offender, and, where appropriate, any other individuals or community members affected by a crime, participate together actively in their solution of matters arising from the crime, generally with the help of a facilitator. Restorative processes may include mediation, conciliation, conferencing and sentencing circles
- **“Restorative outcome”** means an agreement reached as a result of a restorative process. Restorative outcomes include responses and programmes such as reparation, restitution and community service, aimed at meeting the individual and collective needs and responsibilities of the parties and achieving their integration of the victim and the offender.
- **“Parties”** means the victim, the offender and any other individuals or community members affected by a crime who may be involved in a restorative process
- **“Facilitator”** means a person whose role is to facilitate, in a fair and impartial manner, the participation of the parties in a restorative process.





Keadilan Restoratif di **Indonesia** Saat ini



Undang-undang 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkenalkan konsep Keadilan Restoratif dalam penanganan kasus yang melibatkan pelaku anak.



Peraturan Presiden 19/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mengamanatkan perbaikan hukum pidana melalui pendekatan Keadilan Restoratif



Undang-Undang 11/2021 tentang Kejaksaan



Undang-undang 22/22 Pemasyarakatan



KUHP 2023

•Peraturan Kejaksaan No. 15/2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

•Pedoman Jaksa Agung No. 18/2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

•Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

•Mahkamah Agung - Surat Keputusan Dirjen Badilum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum





Problem ketidak-samaan Persyaratan **Keadilan Restoratif**

UU no. 12/2011	Perpol 8/2021	Perja 15/2020	SK Dirjen Badilum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020
<p>Semua tindak pidana yang diancam pidana penjara kurang dari 7 tahun</p>	<p>Tindak pidana yang:</p> <ol style="list-style-type: none">tidak menimbulkan keresahan/penolakan dari masyarakat;tidak berdampak konflik sosial;tidak berpotensi memecah belah bangsa;tidak radikalisme dan sparatisme;bukan residivisbukan t.p terorisme, tt.p. terhadap keamanan negara, t.p. KORUPSI, dan t.p. terhadap nyawa	<ol style="list-style-type: none">First offendertindak pidana hanya diancam dengan pidana denda/penjara tidak lebih dari 5 tahun; dannilai kerugian tidak lebih dari 2,5 jutaTelah ada pemulihan kembaliTelah ada perdamaianmasyarakat merespons positifBukan TP terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara, tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal, tindak pidana lingkungan hidup; dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi <p>[& Ped Ja 18: Narkoba]</p>	<ol style="list-style-type: none">Tindak pidana ringan (Pasal 364, 373, 379, 384, 407, 482, KUHP)Perkara anak berhadapan hukumPerkara perempuan berhadapan hukumPerkara penggunaan narkoba



Peluang dan Tantangan

**Penerapan *Restorative Justice*
dalam Sistem Peradilan Pidana
di Indonesia**



- RJ masih diartikan secara sempit oleh aparat penegak hukum sebagai upaya perdamaian, dengan orientasi hasil atau outcome berupa perdamaian atau penghentian perkara lewat mekanisme formal peradilan maupun mekanisme di luar persidangan.
- Dalam konteks Indonesia, belum ada penjelasan komprehensif dari sisi kebijakan yang memberikan definisi dan prinsip RJ, terutama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

<https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2022/11/Peluang-Penerapan-RJ-dalam-SPP-di-Indonesia.pdf>





Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Lingkungan?

- **Pasal 85 ayat (2) UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:** secara tegas menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang ini
- Tidak ada aturan khusus dalam UU 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU 39/2014 tentang Perkebunan, UU 18/2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan, dan UU 41/1999 tentang Kehutanan yang secara eksplisit memperbolehkan penggunaan Restorative Justice.



Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Lingkungan?

- Peraturan Kepolisian 8/2021 tentang Pemberhentian Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice tidak memuat ketentuan secara tegas mengenai penerapan Restorative Justice dalam perkara yang melibatkan kejahatan lingkungan hidup.
- Pasal 5 Ayat (8.d) Bab III Peraturan Kejaksaan 15/2020 melarang penerapan Restorative Justice dalam perkara yang berkaitan dengan kejahatan lingkungan hidup.
- Bab IV nomor (1.m) Pedoman Kejaksaan 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Pidana Umum juga membatasi penggunaan Restorative Justice untuk kejahatan lingkungan hidup.
- Pasal 132 UU 1/2023 KUHP mengatur penyelesaian tindak pidana korporasi di luar pengadilan (akan efektif digunakan pada 2 Januari 2026)





PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM **KUHP BARU**

Kewajiban Hakim

Faktor-faktor yang harus
dipertimbangkan Hakim

Pedoman untuk tidak
menjatuhkan Pidana Penjara

Pemaafan Peradilan (*Judicial
Pardon*)





TUJUAN PEMIDANAAN (PASAL 51 KUHP Baru)

Pencegahan

Pemasyarakatan/Rehabilitasi

Penyelesaian Konflik, Pemulihan Keseimbangan &
Penciptaan Rasa Aman & Damai

Penumbuhan Penyesalan Terpidana.





ASPERHUPIKI
ASOSIASI PENGAJAR
HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI



PERSADA UB
Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana
Universitas Brawijaya



FACHRIZAL
AFANDI

**KEWAJIBAN
HAKIM:
MENEGAKKAN
HUKUM &
KEADILAN
PASAL 53**

**BILA ADA
PERTENTANGAN
ANTARA HUKUM
& Keadilan?
KEADILAN YANG
DIUTAMAKAN**






FAKTOR2 YANG HARUS DIPERTIMBANGKAN HAKIM (PASAL 54)

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak;
- e. cara melakukan Tindak Pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.





PEMAAFAN PERADILAN/JUDICIAL PARDON - **PASAL 54 AYAT (2)**

- ☐ Hakim dapat memutus perkara tanpa menjatuhkan pidana atau tanpa mengenenakan tindakan dengan mempertimbangkan:
 - Ringannya perbuatan
 - Keadaan pribadi pelaku
 - Keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana
 - Keadaan yang terjadi kemudian
 - Segi keadilan dan kemanusiaan
- ☐ Latar belakang:
 - Berangkat dari pelbagai kasus tindak pidana yang ringan di masa lalu, akan tetapi tetap dijatuhi pidana
 - Memberi ruang bagi Hakim untuk memaafkan terdakwa untuk kasus-kasus ringan





KATEGORI PIDANA & TINDAKAN





PIDANA KORPORASI - (Pasal 118, 119, 120 KUHP BARU)

☐ Pidana Pokok;

☐ Pidana Denda.

☐ Pidana Tambahan

- pembayaran ganti rugi;
- perbaikan akibat Tindak Pidana;
- pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;
- pemenuhan kewajiban adat;
- pembiayaan pelatihan kerja;
- perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana;
- pengumuman putusan

pengadilan;

- pencabutan izin tertentu;
- pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
- penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi;
- pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan
- pembubaran Korporasi.





TINDAKAN KORPORASI - (Pasal 123 KUHP BARU)

☐ Tindakan yang dapat dikenakan bagi Korporasi:

☐ Pengambil alihan Korporasi;

☐ penempatan di bawah pengawasan;

☐ dan/atau

☐ penempatan Korporasi di bawah pengampunan.





ASPERHUPIKI
ASOSIASI PENGAJAR
HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI



PERSADA UB
Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana
Universitas Brawijaya



FACHRIZAL
AFANDI

PRAKTIK **KEADILAN** **RESTORATIF** DI BEBERAPA NEGARA





Victoria, Australia

- Pelaksanaan RJ dilaksanakan oleh **Victorian Environment Protection Authority** (pembuat peraturan lingkungan hidup independen di negara bagian Victoria) sebagaimana mandat **Environment Protection Act 1970** dan diatur dalam **Environment Protection Act 2018 (Chapter 12)**
- Victoria EPA membuat strategi "**Environmental Citizenship Strategy**" yang dirumuskan dalam sebuah pedoman.
- **RJ dalam Environmental Citizenship Strategy** adalah "suatu cara untuk intervensi dalam tindakan pelanggaran dengan mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dan yang terkena dampaknya agar melakukan diskusi yang **termediasi secara kolektif** untuk memutuskan bagaimana mereka akan mengatasi dampak yang timbul dari pelanggaran tersebut. **Korban dan/atau masyarakat mengambil peran aktif** dalam proses tersebut, mengangkat isu dan berbagi masalah mereka, sementara **pelaku didorong untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka** dengan tujuan agar hal ini mengarah pada perubahan tindakan yang positif. Proses ini dapat mencakup **proyek-proyek komunitas, permintaan maaf kepada publik**, dan membantu **membangun hubungan yang lebih kuat antara bisnis dan masyarakat.**" – gara2 rj keuntungannya spesifik, missal punishmentnya, knp RJ penting



Victoria, Australia

Diatur dalam Article 336, Division 5—Restorative justice processes, Part 11.6—Powers of Courts Environment Protection Act 2018

336 Penundaan persidangan untuk proses keadilan restoratif

- 1) Pengadilan dapat sewaktu-waktu menunda **proses peradilan perdata atau pidana** berdasarkan Undang-Undang ini agar proses keadilan restoratif dapat dilaksanakan.
- 2) Pengadilan dapat menunda proses berdasarkan ayat (1) atas **inisiatifnya sendiri atau atas permohonan salah satu pihak dalam persidangan**.
- 3) Pengadilan dapat **mempertimbangkan hasil dari proses keadilan restoratif** ketika membuat putusan dalam proses keadilan restorative, yang tidak terbatas pada-
 - a) menentukan sanksi atau penalti; atau
 - b) menentukan apakah akan membuat putusan berdasarkan Undang-Undang ini atau ketentuan-ketentuan lain yang akan dikenakan pada putusan tersebut.
- 4) Dalam bagian ini- pihak-pihak yang bersangkutan adalah-
 - a) para pihak dalam persidangan; dan
 - b) setiap orang atau badan yang setuju untuk berpartisipasi dalam proses keadilan restoratif, namun tidak terbatas pada berikut ini-
 - i. setiap orang atau badan yang terkena dampak dari dugaan tindak pidana atau kontravensi;
 - ii. setiap orang atau badan yang disepakati oleh para pihak setuju mewakili kepentingan lingkungan atau bagian tertentu dari lingkungan;

Proses keadilan restoratif berarti setiap proses di mana pihak-pihak terkait mencari penyelesaian yang disepakati atas masalah yang timbul dari tindak pidana atau kontravensi.





New Zealand

- Penggunaan musyawarah keadilan restoratif dalam konteks pelanggaran lingkungan di Selandia Baru telah berlaku berdasarkan **Resource Management Act 1991** ('RM Act'), yang mirip dengan POEO Act dalam hal melarang kegiatan tertentu yang berbahaya bagi lingkungan
- Hingga tahun 2021, setidaknya ada 49 penyelesaian perkara menggunakan RJ dalam konteks tersebut
- Salah satu yang melaksanakannya adalah **Environment Canterbury** (otoritas penuntutan regional dalam bidang lingkungan di Canterbury) melalui program '**Alternative Environmental Justice**' ----

Skema ini bekerja dengan cara jaksa mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri. Jika terdakwa bersedia menjalani musyawarah keadilan restoratif, maka penuntut akan meminta pengadilan untuk menunda persidangan agar musyawarah dapat berlangsung. Jika kesepakatan oleh para pihak telah tercapai, maka penuntut akan meminta izin pengadilan untuk mencabut tuntutan.





New Zealand

Beberapa contoh hasil yang disepakati dalam musyawarah Alternative Environmental Justice adalah:

- ❑ Program pelatihan bagi orang-orang yang bekerja di industri kontraktor yang dijalankan oleh kontraktor yang bersalah dalam hal menangani tanah yang terkontaminasi;
- ❑ Sumbangan yang diberikan kepada kelompok perawat aliran sungai dan proyek penanaman pada lahan basah;
- ❑ Seorang petani yang memberikan presentasi kepada kelompok Petani Federasi Selandia Baru mengenai pelanggaran, solusi, dan cara menghindari pelanggaran yang dilakukannya tersebut; dan
- ❑ Iklan di surat kabar setelah adanya tindak pidana pencurian air
- ❑ Skema ini teruntuk bagi pelaku pertama kali yang benar-benar menyesali perbuatannya.

Skema diversifikasi serupa juga dilaksanakan oleh West Coast Regional Council dan Environment Southland

Diversi --- syarat membayar denda divert prosecution agreement, berupa RJ dan mediasi penal, di Belanda bisa transaksi pake perdata. RJ – mediasi, konferensi, sentencing circle





- Di Provinsi British Columbia di Kanada telah menggunakan proses RJ sebagai alternatif penuntutan atas berbagai pelanggaran lingkungan.
- Penegakan hukum yang menerapkan prinsip-prinsip RJ dirumuskan melalui konferensi **Community Environmental Justice Forums** yang telah diadakan sebanyak 9 kali antara tahun 2010 hingga 2017
- Pelakunya adalah non-perorangan (korporasi atau badan pemerintah) yang melakukan pelanggaran, diantaranya:
 - a) pencemaran (udara (Forum ke-1& 5) dan air (Forum ke-3& 8)),
 - a) pembunuhan terhadap satwa liar (ikan (Forum ke-2) dan beruang grizzly (Forum ke-6&9)),
 - a) gangguan terhadap tanah dan vegetasi (Forum ke-4), serta
 - b) penebangan pohon (Forum-7)
- Forum tersebut dihadiri oleh anggota perusahaan yang melakukan pelanggaran ('karyawan yang terlibat langsung serta manajer dan eksekutif tinggi') dan perwakilan masyarakat.





Canada

Terlepas dari berbagai sanksi finansial yang disepakati di Forum, hasil yang dicapai meliputi:

- pembayaran untuk mendanai berbagai kegiatan, seperti program sadar beruang, stasiun pemantauan udara, rencana konservasi terhadap habitat, restorasi sungai, peningkatan peralatan dan fasilitas untuk relawan pemadam kebakaran, pembelian sebagian truk pemadam kebakaran, kesiapsiagaan evakuasi darurat, proyek peningkatan lingkungan lahan basah, pemantauan helikopter terhadap populasi beruang grizzly tertentu, investigasi penelitian lapangan dan pemantauan beruang grizzly, analisis sampel rambut beruang grizzly, pengumpulan kulit kayu pinus, pelatihan penyelamatan terhadap air yang deras, pembelian tenda, dan reklamasi sungai untuk meningkatkan habitat ikan;
- restorasi (perbaikan aliran sungai dan tepi sungai);
- permintaan maaf secara terbuka, misalnya dipublikasikan di surat kabar lokal, dipublikasikan melalui siaran pers, atau diberikan dengan cara yang tidak ditentukan;
- perbaikan terhadap perusahaan, dalam bentuk pertemuan staf instruksional, tinjauan proses internal dan pemutakhiran di pabrik, peningkatan sistem alarm di lokasi saluran pembuangan untuk mencegah insiden serupa di masa depan, tinjauan tahunan dengan lembaga mitra terkait prosedur pemberitahuan terhadap insiden kebocoran ke lingkungan, dan peningkatan pengoperasian; dan
- keterlibatan masyarakat/lembaga, seperti bermitra dengan komunitas Ikan dan Binatang lokal dalam pekerjaan di masa depan, komitmen untuk bertemu dengan masyarakat Suku Asli untuk mengembangkan protokol berbagi pengetahuan, pertemuan membangun hubungan antara pelaku, masyarakat Suku Asli, dan pembuat kebijakan, diskusi dengan masyarakat Suku Asli mengenai peternakan lebah dan tempat pemeliharaan lebah yang hidup berdampingan dengan beruang, dan pelatihan anggota British Columbia Beekeepers Association mengenai tindakan pencegahan yang tepat.



ASPERHUPIKI
ASOSIASI PENGAJAR
HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI



PERSADA UB
Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana
Universitas Brawijaya



 **FACHRIZAL
AFANDI**



Mari kita diskusikan



ASPERHUPIKI
ASOSIASI PENGAJAR
HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI



PERSADA UB
Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana
Universitas Brawijaya



ASPERHUPIKI
ASOSIASI PENGAJAR
HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI



PERSADA UB
Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana
Universitas Brawijaya

TERIMA KASIH



[persadaub](#)



[persadaub](#)



[persada_ub](#)



[Persada UB](#)



[PERSADA UB](#)



persada@ub.ac.id



www.persada.ub.ac.id/



[asperhupiki](#)



[asperhupiki](#)



asperhupiki.id



info@asperhupiki.id



[asperhupiki](#)



**FACHRIZAL
AFANDI**